



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55A ☎ (0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO**

Nomor : 188 / 2048.1 / 431.212.2.1 / 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL HIDAYAH
OLEH YAYASAN TP. PKK DESA CURAH TATAL DI KECAMATAN ARJASA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
 2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
 3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata **YAYASAN TP. PKK DESA CURAH TATAL** telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberikan ijin kepada **YAYASAN TP. PKK DESA CURAH TATAL**.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992; Tentang Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan :**
1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka. UPTD Pendidikan Kec. ARJASA No. 420/79/431.212.7.1.4/2014 Tanggal 1 Januari 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Ijin Kepada **YAYASAN TP. PKK DESA CURAH TATAL** untuk mendirikan Taman Kanak-kanak **AL HIDAYAH** alamat Desa Curah Tatal Kec. ARJASA
- KEDUA :** Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo,.
 2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
 3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA :** Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT :** Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 1 Januari 2016
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 7 Juli 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO**

DR. H. HOK RAKHMAT, M.Pd
Pemangku Utama Muda
No. 15660401 198603 1 008

